PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH RINGKAP IT MEJOLERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKESIO NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANE

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAPEAJA MOJUKERIA NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO

Menimbano

• bahwa berhubung ketentuan besarbas gunggtan tarib Pajak Potong Hewan dan ketentuan-katentuan laiin sebagaitmana diatur dalam Feraturan Daerah Kotaoraja Mojokerto Nomor I tahun 1959, vang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentahi bekok-pokok Pemerintahan di Daerah :
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kacil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat :
 - 3. Ordonansı Pajak Potono 1936 :
 - 4. Undang-undang Nomor 11 Drt tanun 1957 tentano Beraturan Umum Pajak Daeran :
 - 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 rentang Perimbangan Kecangan Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penye rahan Pajak Negara kecada Daerah :
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1980 tentano Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tindkat II Mojokerto:
 - 7. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomos 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturah Daerah Perubahan:
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Nederi Nombr I. ranun 1986 tentano Ketentuan Umum mendenai Penvidik Pegawai Nederi Sibil di Jindkurgan Semerintah Daerah :
 - 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah lindkat II Mojokerto Nomor i tahun 1790 tentano Fenyidik Pegawai Negeri Sibil di Lingkungan Semerintah Kotamadya Daerah Jingkat (I Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMULUSKAN

Menetabkan :

PERATURAN DARRAH KOTAMPUTA DARRAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG FEJURAHAN KEEMPAT PERATURAN DARRAH KOTAPRAJA MOJOKEPTO NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG FAJAK POTONG MEWAN.

Pass: 1

Peraturan Paerah Kotaoraja Mojokerto Nomor tahun 1959 tentang Paja: Potong Hewan yang telah disahkan dengan Surat Kegutusan Presiden Renutli: Indonesia tanggal 13 Oktober 1959 Nomor 259 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat J Jawa Timur Nomor 6078 tanggal 22 Desember 1959 Seri 6 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Entamadya Daerah Tingkat II mojokerto:

- a. Nomor 3 tahun 1974 tentand Perubahan Pertama Peraturan Daerah Edraphaka Müdokerto Nomok 1 tahun 1959 tentand Palak Edtono Hewan kand telah diselahkan berdasarkan Pasal 59 Undand-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat kebutusan Walikotamadya Kenala Daerah Tinokat II Mojokerto tahundal 14 Februari 1976 Nomor 79/II/Hkm/1976 dan diundangkan dalam Cambarah Daerah Kotamadya Daerah Tinokat II Mojokerto Nomor 5/A tahun 1976 Seri A:
- b. Nomor 10 tahun 1979 tentann Perubahan Kedua Peraturan Daeran Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disankan dengan Surat Kebutusah Menteri Dalam Negeri Nomor 973-321/35-232 tahungal 1 April 1981 dan diundangkan dalam Lembarah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I! Mojokerto Nomor 1/4 tahun 1981 Seri A :
- c. Nomor 5 tamum 1984 tentano Perubahan Ketida kali Peraturan Daerah Kotapraja MDJokerto Nomor 1 tahun 1989 tentang Pajak Potong Hewan yang telah dishkan dengan Burat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.524.55-1274 tanggal 10 Oktober 1985 dan diundapokan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tinokat (I Mojokerto Nomor 27A tahun 1985 Beri A :

diubah ladi sebadai berikut ;

A. Pasal 4 huruf A. B dan C diubah dan harus dinaca sebagai berikut :

Untuk pemotongan bewan dikenakan palak sebadai berikut :

- a. Untuk seekor sabji atau kerbau 🖫 :
 - 1. Untuk pemotongan usaha. sebesar Fo.1.500.00 (seribu lima ratus rubiah):

- Hatuk cematangan Darufat. sepesar
 No. 1.000,00 (seribu cuntah).
- n. untuk séekor kyda :
 - 1. Uptudo pemotopoan usana, sabbaak Ro.J.Sob.00 (sabibu lima rarea punjah):

 - 3. Notuk cemotordan Varurat, sebesas Ro. 1.000.00 (seribu rumjah) :
 - 4. Untuk pemprongan kuda vand tida, dahar dir pekerjakan adi. sebesar Pr. 1.126.00 seribu seratus dua nulop liba rubiah:.
- c. Untuk seekor baba :
 - t. Untuk pemotopoan usaha, sebesar Ro. 3.(800.00 stros kibu kupian s
 - 2. Unitus membrondan halat. Febesar Ab. 2.250.00 dua ribu dua ratua lima quiuh rupian: :
 - 7. Untuk nemotoroan Darurat. Sebesar Ro. 2.000.00 (dua ribu rubian).
- B. Pasal 12 avat '1: diuban dan harus dibaca sebagai berkut :
 - (1) Barand staba melanddar kerestuan-kerentuan dalam Pasal A. 7. 8. 9 dan jo Pasaturan Gaerah ing diandam dendan nidana kurundan selamantamanya 3 (tida) bulan etab denda setindo:—tindo:nya Rb. 50.006.00 (lima buluh ribu rusiah).
- C. Setelah Pasal 12 dirambahkan 12 4. sebadai bert 1 Mikut :

easat 12 A

- (1) Selain oleh Perabat Penvidik Umum, denvidikan aras delanddaran tindak didana sebadalmana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan
 Daerah ini, dilakukan oleh Perabat Penvidik
 Pedawai Nederi Sidil di Lindkupan Femerintah Daerah vano bendangkatannya ditetankan
 herdasarkan Peraturan Parundang-undangan
 vano berlaku :
- (2) Salam melakukan tupas penvidikan. Penvidik sebadaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini-barwenang : ...
 - a. menerima laboran atau pendaduan dari set seseorano tentano adanya mindak pidana :
 - b. metakukan tundakan perhama pada saat itu ditampet kejadian dan melakukan pamerih saan :
 - c. menvuruh berbenti tersanoka dan memeriksa tanda pendenal dir: tersanoka:
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat:
 - e. mendamoil signi hart den memberet seset orang t

- f. memanodil seseorang untuk didengar dan diberiksa sehagai tersangka atau saksi :
- o. mendatangkan orang ahli yang diberlukan dalam hubungannya dendan pemeriksaan perkara :
- h. mendadakan pendhentian cenvicikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau perjatiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selaniutnya Penvidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- mengadakan tindakan lain menurut bukum vanc dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Nederi Sibil. membuat berita acara setiao tindakan tentand :
 - a. Demeniksaan tersangka :
 - b. memasuki rumah :
 - c. penvitaan benda :
 - d. penvitaan surat i
 - e. pemeriksaan saksi :
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan me m notrimkan kepada POLRI dengan tempusan kepada KEJAKSAAN.

' Pasal ()

Peraturan Daerah ini mulai berlaku bada (tanddal diundahokan :

Agar sucava setiao orang mengetahuinva, memerintankan pengundangan Peraturan Daeran ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto. 1 Abril 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TÍNGKAT IT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO M 8 J G K E R T 0 Ketua.

Can. ftd

Cap. ttd

ACHMAD SOCHIR

WADIJENO, S.H. NEP. 010 055 315 Disahkan dengan Surat Kebutusan Mennteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1992 Nomor 973,524.35 - 1292.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd

Drs. S G E J [T N D Pembina Utama Madva NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tinokat II Mojokerto Nomor 2/A tahun 1993 Seri A nada tanogal 15 Pebruari 1993.

A.n. WALIKOTAMAOYA KEPALA DAERAH TINGKAT (I MOJOKERTO

Sepretaris Kotamadya Daerah Cao. ttd

> Drs. B O | M I N Fembina NIF. 010 045 241

PENJELASAN ATAB

PERATURAN DAEPAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEEMFAT PERATURAN DAERAH KOTAFRAJA MOJOKEPTO NOMOR 1 TAHUM 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

1. PENJELASAN UMUM.

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentano peru bahan pundutan tarip Pajak Potono Hewan. karene tarip pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotaoraia Mojokerto Momor I tahun 1959, yang telah diubah terakhir dendan Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat (I Mojokerto Nomor 5 tahun 1984 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

The second second second second second second second second

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I can Pasal II : Cuxuo jelas.